



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

I. 1. Nama lengkap : **Dimas Indra Putra Als Indra Bin (Alm) Samsul**

Bahri;

2. Tempat lahir : Pondok Baru;

3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/31 Agustus 1993;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Pondok Baru, Kecamatan Terawang Jaya,
Kabupaten Mukomuko;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

II. 1. Nama lengkap : **Tomi Saputra Als Tomi Bin Hasbi H;**

2. Tempat lahir : Ipuh;

3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/5 Juni 1985;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Brangan Mulya, Kecamatan Terawang Jaya,
Kabupaten Mukomuko;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2018 diperpanjang pada tanggal 21 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto Siahaan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan yang berkantor di Jalan Raya Penarik, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm tanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 27 November 2018 Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 27 November 2018 Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Hal. 2 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **DIMAS INDRA PUTRA Als INDRA Bin SAMSUL BAHRI (Alm)** dan terdakwa II **TOMI SAPUTRA Als TOMI Bin HASBI H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I **DIMAS INDRA PUTRA Als INDRA Bin SAMSUL BAHRI (Alm)** dan terdakwa II **TOMI SAPUTRA Als TOMI Bin HASBI H** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(Satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening
 - b. 1(satu) buah Kaca Pirex
 - c. 2(Dua) buah pipet Aqua Gelas
 - d. 2(Dua) buah Korek Api gas Merk Fortis warna Ungu dan Pink
 - e. 1(satu) buah botol parfum kaca warna Bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan disamping yang dilubangnya terdapat pipet yang sudah di bentuk.
 - f. 1(satu) lembar busa pangkal rokok.

Hal. 3 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1(satu) unit Hp Merk Samsung warna Hitam abu-abu dengan No IMEI :
352713/07/69824/2 , Nomor HP : 082374083702;
- h. 1(satu) unit Hp Merk XIAOMI Tipe Redmi 4 X warna Hitam dengan Nomor
IMEI : 865855034620840, Nomor hp : 081273800547.
- i. 1(satu) unit Hp Merk ADVANCE warna hitam dengan IMEI :
353853085880505 , Nomor Hp : 082279171741.

Dipergunakan dalam perkara lain An. LAMADI Bin GOLER.

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa masih muda dan punya masa depan, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I **DIMAS INDRA PUTRA Als INDRA Bin SAMSUL BAHRI (Alm)** dan Terdakwa II **TOMI SAPUTRA Als TOMI Bin HASBI H**, bersama-sama dengan saksi **MASIKUN**, saksi **MANGKU (keduanya dilakukan penuntutan**

Hal. 4 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), saksi **LAMADI Bin GOLER (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Sukur (DPO)** pada Hari Sabtu tanggal 18 bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Agustus di Tahun 2018, bertempat di Desa Brangan Mulya Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB di SP. 2 Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko terdakwa Dimas dihubungi melalui telepon oleh Sdra. Sukur (DPO) yang mengatakan “LAGI DIMANA?” lalu dijawab terdakwa Dimas “SAYA DI SP.2 PENARIK, SEBENTAR LAGI SAYA PULANG” kemudian Sdra. Sukur menjawab kembali “OH, NANTI KALAU SUDAH PULANG MAMPIR KERUMAH” lalu terdakwa Dimas menjawab “NANTILAH” lalu terdakwa Dimas mematikan teleponnya, kemudian setelah terdakwa Dimas bekerja sekira pukul 16.30 WIB dihubungi kembali oleh Sdra. Sukur melalui telepon yang mengatakan “ LAGI DIMANA?” lalu terdakwa Dimas menjawab “AKU BARU SELESAI KERJA” lalu Sdra. Sukur menjawab kembali “MAINLAH KERUMAH SAYA” lalu dijawab kembali oleh terdakwa Dimas “CAPEK KESANA, KESINILAH KE BRANGAN MULYA, MAKAN MIE AYAM” lalu Sdra. Sukur menjawab kembali “ YA UDAH AKU KE SANA” kemudian terdakwa Dimas mematikan telepon genggamnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Dimas dan Sdra. Sukur tiba di Warung Mie Ayam dan Sdra. Sukur mengatakan “KITA BELANJA SABU YUK, AKU ADA DUIT, PAKE DUIT AKU DULU Rp.

Hal. 5 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa Dimas menjawab “ IYA NGGAK PAPA, TAPI TELEPON DULU, COBA TANYAKAN SAMA TOMI NANTI” lalu terdakwa Dimas mendengar Sdra. Sukur menelepon terdakwa Tomi untuk datang ke Warung mie ayam. Lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa Tomi datang ke Warung mie ayam kemudian Sdra. Sukur mengatakan kepada terdakwa Tomi “MI, INILAH YANG AKU KASIH TAHU TADI, UANG AKU ADA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) PAKAILAH UANG INI DULU UNTUK BELI SABU KITA NANTI, ADA YANG JUAL TIDAK MI?” lalu terdakwa Tomi menjawab “AKU COBA TELEPON ORANGNYA (LAMADI) DULU” lalu sambil Sdra. Sukur mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa Tomi. lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa Dimas dan terdakwa Tomi pergi ke Daerah Desa Bunga Tanjung kerumah saksi Lamadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan sesampainya di rumah saksi Lamadi terdakwa Tomi meminta kepada saksi Lamadi untuk mencarikan Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah saksi Lamadi menghubungi temannya melalui telepon genggamnya ternyata paket sabu-sabu yang tersedia hanya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa Dimas mengatakan “UANGNYA CUMA ADA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), KALAU TIDAK BEGINI SAJA, PEGANG HP AKU INILAH AMBIL PAKET YANG Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah)” lalu Saksi Lamadi mengambil Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih Tipe R824 milik terdakwa Dimas kemudian saksi Lamadi menerima SMS dari temannya yang berisikan “AMBIL BARANGNYA DI DEPAN MASJID TANJUNG BUNGA, DI DALAM BOTOL MIZONE” selanjutnya saksi Lamadi pergi ke depan Masjid Tanjung Bunga untuk mengambil botol Mizone tersebut lalu tidak lama kemudian saksi Lamadi sampai dirumahnya dan membuka botol Mizone tersebut dihadapan oleh terdakwa Dimas dan terdakwa Tomi kemudian pada saat botol Mizone tersebut di buka oleh saksi Lamadi ditemukan dibalik tutup botol MIZONE

Hal. 6 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat bungkus plastik yang berisi sabu-sabu, kemudian saksi Lamadi mengatakan kepada terdakwa Dimas "AKU MINTA DIKIT YA" lalu terdakwa Dimas menjawab "AMBIL LAH" lalu saksi Lamadi mengambil 2 (dua) cutek dan kemudian paket sabu- sabu tersebut di berikan oleh saksi Lamadi kepada terdakwa Dimas.

----- Bahwa selanjutnya terdakwa Dimas dan terdakwa Tomi pergi ke Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko dan singgah di rumah saksi Masikun kemudian terdakwa Dimas mengatakan hendak pergi ke pondok sawit untuk memakai sabu-sabu mendengar hal tersebut saksi Masikun ikut pergi untuk menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa Dimas dan terdakwa Tomi pergi ke pondok sawit tersebut lalu terdakwa Dimas menghubungi saksi Mangku dan Sdr. Sukur untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib di pondok yang berada di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko terdakwa Dimas, terdakwa Tomi, saksi Masikun, saksi Mangku dan Sdra. Sukur berkumpul di pondok tersebut dengan posisi melingkar dengan bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian pada saat posisi saksi Masikun sedang menghisap sabu-sabu tersebut tiba-tiba anggota Tim SatNarkoba Polres Mukomuko mengepung pondok tersebut dan menyuruh tiarap, dikarenakan pencahayaan gelap Sdr. Sukur berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa Dimas, terdakwa Tomi, saksi Masikun dan saksi Mangku diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut sedangkan barang bukti berupa 1(Satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening, 1(satu) buah Kaca Pirex, 2(dua) buah pipet Aqua Gelas, 2(dua) buah Korek Api gas Merk Fortis warna Ungu dan Pink, 1(satu) buah botol parfum kaca warna Bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan disamping yang dilubangnya terdapat pipet yang sudah di bentuk dan 1(satu) lembar busa pangkal rokok ditemukan oleh pihak kepolisian di lantai dekat para

Hal. 7 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tiarap, lalu para terdakwa beserta saksi Masikun dan saksi Mangku dibawa menuju Polres Mukomuko untuk diproses lebih lanjut. -----

----- Bahwa para Terdakwa melakukan pemufakatan membeli Narkotika golongan I dari saksi Lamadi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan.-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.03.89.08.18.1985A tertanggal 28 Agustus tahun 2018 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009. -----

----- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 38/Isln.10713.00 / 2018 tertanggal 23 Agustus 2018, 1 (satu) bungkus paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 0,26 Gram (berat kotor), 0,14 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,10 Gram (berat bersih), Barang bukti persidangan : ± 0,04 Gram. -----

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **DIMAS INDRA PUTRA Als INDRA Bin SAMSUL BAHRI (Alm)** dan Terdakwa II **TOMI SAPUTRA Als TOMI Bin HASBI H**, bersama-sama dengan saksi **MASIKUN**, saksi **MANGKU (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Sukur (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Agustus di Tahun 2018, bertempat di Desa Brangan Mulya Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 8 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau pemufakatan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Ali Amin Bin Nazarudin (Alm), saksi Franki Manurung Bin J. Manurung dan saksi Wahyu Elmando Bin Wahyudi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Mukomuko telah mendapatkan informasi dari seseorang yang memberitahukan di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut saksi Ali memberitahukan kepada Timnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan sekira pukul 21.15 Wib saksi Ali, saksi Franki, saksi Wahyu, saksi Darwin Jarpin Marpaung Bin K. Marpaung, saksi Arie Himawan Bin Yun Ahmady, saksi Rudi Dwi Aviantoro Bin Abdul Kholiq dan saksi Agung W. Sitompul Bin B. Sitompul yang didampingi Kasat Res Narkoba secara bersama melakukan pengintaian di pondok kebun sawit milik warga di Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, pada saat itu didalam pondok tersebut terdakwa Dimas, terdakwa Tomi, saksi Masikun, saksi Mangku dan Sdra. Sukur berkumpul di pondok tersebut dengan posisi melingkar dengan bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian pada saat posisi saksi Masikun sedang menghisap sabu-sabu tersebut, anggota Tim SatNarkoba Polres Mukomuko mengepung pondok tersebut dan menyuruh tiarap, dikarenakan pencahayaan gelap Sdr. Sukur berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa Dimas, terdakwa Tomi, saksi Masikun dan saksi Mangku diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut sedangkan barang bukti berupa 1(Satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening, 1(satu) buah Kaca Pirex, 2(dua) buah pipet Aqua Gelas, 2(dua) buah Korek Api gas Merk Fortis warna Ungu

Hal. 9 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pink, 1(satu) buah botol parfum kaca warna Bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan disamping yang dilubangnya terdapat pipet yang sudah di bentuk dan 1(satu) lembar busa pangkal rokok ditemukan oleh pihak kepolisian di lantai dekat para terdakwa tiarap, lalu para terdakwa beserta saksi Masikun dan saksi Mangku beserta barang bukti diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Mukomuko guna proses penyidikan lebih lanjut. -----

----- Bahwa para Terdakwa melakukan pemufakatan menguasai Narkotika golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan.-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.03.89.08.18.1985A tertanggal 28 Agustus tahun 2018 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009.-----

----- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 38/Isln.10713.00 /2018 tertanggal 23 Agustus 2018, 1 (satu) bungkus paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 0,26 Gram (berat kotor), 0,14 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,10 Gram (berat bersih), Barang bukti persidangan : \pm 0,04 Gram.-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Hal. 10 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ali Amin Bin (Alm) Nazarudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pondok kebun sawit warga di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Mukomuko bersama Saksi Darwin Jarpin Marpaung Bin K. Marpaung, Sdr Rudi, Sdr Franki dan Sdr Wahyu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Mangku Bin Sarbini (Alm), Saksi Masikun Als Ikun Bin Masrodi dan Saksi Lamadi Bin Goler (Alm) (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) warga Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama dengan anggota Tim SatNarkoba Polres Mukomuko mengepung Pondok Kebun Sawit Warga Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko yang dicurigai dan melihat ada beberapa orang di dalamnya dan menyuruh tiarap, dikarenakan pencahayaan gelap Sdr. Sukur (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Masikun dan Saksi Mangku diamankan oleh Saksi beserta dengan timnya;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan timnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa, Saksi Masikun dan Saksi Mangku ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 2 (dua) buah pipet Aqua Gelas, 2 (dua) buah Korek Api gas Merk Fortis warna Ungu dan Pink, 1 (satu) buah botol parfum kaca warna Bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan disamping yang dilubangnya

Hal. 11 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pipet yang sudah dibentuk dan 1 (satu) lembar busa pangkal rokok ditemukan oleh pihak kepolisian di lantai dekat Para Terdakwa tiarap;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi meminta keterangan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut didapatkan dari Saksi Lamadi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sudah dibayarkan Rp 500.000,00 beserta Hp Milik Terdakwa Dimas untuk menutupi kekurangan uang sebagai jaminan;
- Bahwa setelah Saksi menggeledah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta Saksi Masikun dan Saksi Mangku beserta barang bukti diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Mukomuko guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Darwin Jarpin Marpaung Bin K Marpaung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pondok kebun sawit warga di Desa Brangan Mulya Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Mukomuko bersama Saksi Ali Amin Bin (Alm) Nazarudin, Sdr Rudi, Sdr Franki dan Sdr Wahyu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Mangku Bin Sarbini (Alm), Saksi Masikun Als Ikun Bin Masrodi dan Saksi Lamadi Bin Goler (Alm) (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) warga Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama dengan anggota Tim SatNarkoba Polres Mukomuko mengepung Pondok Kebun Sawit Warga Desa Brangan Mulya Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko

Hal. 12 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicurigai dan melihat ada beberapa orang di dalamnya dan menyuruh tiarap, dikarenakan pencahayaan gelap Sdr. Sukur (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Masikun dan Saksi Mangku diamankan oleh Saksi beserta dengan timnya;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan timnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa, Saksi Masikun dan Saksi Mangku ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 2 (dua) buah pipet Aqua Gelas, 2 (dua) buah Korek Api gas Merk Fortis warna Ungu dan Pink, 1 (satu) buah botol parfum kaca warna Bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan disamping yang dilubangnya terdapat pipet yang sudah dibentuk dan 1 (satu) lembar busa pangkal rokok ditemukan oleh pihak kepolisian di lantai dekat Para Terdakwa tiarap;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi meminta keterangan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut didapatkan dari Saksi Lamadi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sudah dibayarkan Rp 500.000,00 beserta Hp Milik Terdakwa Dimas untuk menutupi kekurangan uang sebagai jaminan;
- Bahwa setelah Saksi menggeledah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta Saksi Masikun dan Saksi Mangku beserta barang bukti diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Mukomuko guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mangku Bin (Alm) Sarbini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pondok

Hal. 13 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit warga di Desa Brangan Mulya Kecamatan Terawang Jaya,
Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, sewaktu baru Saksi masuk ke dalam Pondok Kebun Sawit Warga Desa Brangan Mulya Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Saksi dan teman-teman dikepung (diamankan oleh Petugas Kepolisian), Saksi dan teman-teman Saksi disuruh tiarap, selanjutnya pada saat itu situasi gelap gulita dan Saksi mendengar ada suara kendaraan dan ada yang bilang "ada yang kabur" selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi, digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan shabu-shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Dimas;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang shabu-shabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa Dimas adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa Dimas seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana diberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang SUKUR (DPO) dan 1 (satu) unit Hp milik Terdakwa Dimas sebagai jaminan kurang sisa uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Masikun Als Ikun Bin Masrodi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui telah Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di pondok kebun

Hal. 14 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit warga di Desa Brangan Mulya, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib, Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di rumah Saksi (depan rumah Saksi) dan Terdakwa Tomi menyapa Saksi dan selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah bawah arah Pondok kosong di kebun sawit Ds. Brangan Mulya Kec. Terawang Jaya, dan selanjutnya datang Saksi, 10 menit kemudian dan bertanya “ rombongan Tomi dimana “ , Saksi jawab di bawah (pondok kebun sawit);
- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan menuju Pondok kebun sawit tersebut dan saat Saksi tiba di pondok, dan Saksi memanggil dari luar pondok “OI “ dari dalam Pondok “ Siapa “ (suara TOMI), dan Saksi masuk ke dalam pondok, dan lampu penerangan menggunakan Hp, dan Saksi duduk berempat, sekitar 5 menit Saksi duduk kemudian Sdr. SUKUR (DPO) datang, dan SUKUR masuk ke dalam pondok;
- Bahwa Terdakwa Dimas mengeluarkan ATK (alat hisap shabu- shabu terbuat dari botol kaca tutup merah dan terdapat 2 (dua) pipet, Satu tempat kaca Pirex dan satu untuk hisap Shabu-Shabu dan Terdakwa Dimas mengeluarkan 1 (satu) paket shabu- shabu, dan oleh Terdakwa Dimas dibuka 1 Paket shabu-shabu tersebut dan dengan sekop atau 1 buah pipet, shabu - shabu diambil dalam plastik clip lis merah dan oleh Terdakwa Dimas dimasukkan ke dalam kaca pirex dan selanjutnya api pembakaran menggunakan korek mancis dengan posisi api kecil (api kecil untuk membakar shabu- shabu dalam kaca pirex);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, pihak Kepolisian datang menggrebek pondok tersebut dan mengamankan Para Terdakwa dan Saksi sedang di dalam pondok dan menemukan 1 (Satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet

Hal. 15 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqua Gelas, 2 (dua) buah Korek Api gas Merk Fortis warna Ungu dan Pink, 1(satu) buah botol parfum kaca warna Bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan disamping yang dilubangnya terdapat pipet yang sudah di bentuk dan 1(satu) lembar busa pangkal rokok, dalam suasana gelap karena HP mati, dan Sdr SUKUR dapat melarikan diri, suasana gelap gulita, selanjutnya Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Lamadi Bin (Alm) Goler, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pondok kebun sawit warga di Desa Brangan Mulya, Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten. Mukomuko;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi melihat Para Terdakwa datang, lalu Saksi persilahkan masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa Tomi mengatakan kepada Saksi “ada gak yang 500.000 (lima ratus ribu rupiah) (Sabu)” Saksi jawab “gak tau, kita telp dulu orangnya, kalau dia ada (sabur) kita ambil” Kemudian setelah Saksi menghubungi temannya Saksi menjelaskan kepada Para Terdakwa “yang ada cuma 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (shabu). Lalu Terdakwa Dimas jawab “dana cuma 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kalau pegang hp aku dulu gimana” Saksi jawab “oke, ini ada juga duit 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sama Saksi tapi HP mu aku yang pegang besok kamu tebus HP ini 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tapi Saksi minta untuk pakaian (shabu) satu skop;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi menjemput shabu di tempat yang telah dipetakan oleh teman Saksi BLING tetapi Para Terdakwa menunggu di rumah Saksi. Saksi pergi ke peta yang telah ditunjuk, tiba di tempat peta

Hal. 16 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi melihat ada botol Mizone di simpang Masjid Desa Bunga Tanjung lalu Saksi ambil Saksi masukkan ke dalam baju Saksi lalu Saksi menuju ke rumah Saksi dengan membawa shabu-shabu tersebut;

- Bahwa setibanya Saksi di rumah, lalu Saksi masuk ke rumah Saksi meletakkan Botol Mizone diatas meja, lalu Saksi buka tutup botol dan mengeluarkan isinya berupa plastik klip bening yang berisi shabu-shabu dan mengatakan kepada Para Terdakwa “pegang la dulu, tengok la isinya” Terdakwa Dimas jawab “gak usah, udah nampak” Lalu Saksi membuka plastik klip bening mengambil sabu-sabu sebanyak satu skop menggunakan kertas bungkus rokok bagian tutup kepala dan Saksi masukkan shabu tersebut ke dalam plastik bungkus rokok. Setelah Saksi masukkan shabu-shabu Terdakwa Dimas mengatakan kepada Saksi “tambah la lagi, terlalu sedikit untuk kamu” Saksi jawab “Saksi gak bayar ini, tapi Saksi minta” lalu Saksi memberikan plastik klip bening yang berisi shabu-shabu kepada Terdakwa Indra yang mana disaksikan oleh Terdakwa Tomi. Lalu Para Terdakwa berpamitan pulang;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi membawa shabu tersebut ke belakang rumah warga kebun durian untuk menggunakan shabu-shabu sendiri. Setibanya di kebun durian Saksi merakit alat hisap shabu-shabu lalu Saksi mulai menggunakan shabu-shabu sendiri hingga habis, setelah selesai menggunakan shabu-shabu, pipet dan tutup botol Saksi bakar supaya orang lain jangan mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Hal. 17 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa Dimas Indra Putra Als Indra Bin (Alm) Samsul Bahri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Pondok Kebun Sawit Warga di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 18.30 Wib, Para Terdakwa pergi ke daerah Desa Bunga Tanjung ke rumah Saksi Lamadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan sesampainya di rumah Saksi Lamadi, Terdakwa Tomi meminta kepada Saksi Lamadi untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah Saksi Lamadi menghubungi temannya melalui telepon genggamnya ternyata paket sabu-sabu yang tersedia hanya seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan “uangnya cuma ada Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kalau tidak begini saja, pegang hp aku inilah ambil paket yang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)” lalu Saksi Lamadi mengambil uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Sukur (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih Tipe R824 milik Terdakwa kemudian Saksi Lamadi pergi ke luar rumahnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Lamadi pulang ke rumahnya dan membawa botol Mizone dan membuka botol tersebut tersebut dihadapan Para Terdakwa dan ditemukan di balik tutup botol Mizone tersebut terdapat bungkus plastik yang berisi sabu-sabu, kemudian Saksi Lamadi mengatakan kepada Terdakwa “aku minta dikit ya” lalu Terdakwa menjawab “ambil lah” lalu Saksi Lamadi mengambil 2 (dua) cutek dan kemudian paket sabu- sabu tersebut diberikan oleh Saksi Lamadi kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko dan singgah di rumah Saksi

Hal. 18 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masikun kemudian Terdakwa mengatakan hendak pergi ke pondok sawit untuk memakai sabu-sabu mendengar hal tersebut Saksi Masikun ikut pergi untuk menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian Para Terdakwa pergi ke pondok sawit tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi Mangku dan Sdr. Sukur (DPO) untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib di pondok yang berada di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa, Saksi Masikun, Saksi Mangku dan Sdr. Sukur berkumpul di pondok tersebut dengan posisi melingkar hendak bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian tiba-tiba anggota Tim SatNarkoba Polres Mukomuko mengepung pondok tersebut dan menyuruh tiarap, dikarenakan pencahayaan gelap Sdr. Sukur berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Masikun dan Saksi Mangku diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet aqua gelas, 2 (dua) buah korek api gas merk Fortis warna ungu dan pink, 1 (satu) buah botol parfum kaca warna bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan di samping yang di lubangnya terdapat pipet yang sudah dibentuk dan 1 (satu) lembar busa pangkal rokok ditemukan oleh pihak kepolisian di lantai dekat Para Terdakwa tiarap, lalu Para Terdakwa, Saksi Masikun dan Saksi Mangku dibawa menuju Polres Mukomuko untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa Tomi Saputra Als Tomi Bin Hasbi H di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Pondok Kebun Sawit Warga di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;

Hal. 19 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 18.30 Wib, Para Terdakwa pergi ke daerah Desa Bunga Tanjung ke rumah Saksi Lamadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan sesampainya di rumah Saksi Lamadi, Terdakwa meminta kepada Saksi Lamadi untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah Saksi Lamadi menghubungi temannya melalui telepon genggamnya ternyata paket sabu-sabu yang tersedia hanya seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa Dimas mengatakan “uangnya cuma ada Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kalau tidak begini saja, pegang hp aku inilah ambil paket yang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)” lalu Saksi Lamadi mengambil uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Sukur (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih Tipe R824 milik Terdakwa Dimas kemudian Saksi Lamadi pergi ke luar rumahnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Lamadi pulang ke rumahnya dan membawa botol Mizone dan membuka botol tersebut tersebut dihadapan Para Terdakwa dan ditemukan di balik tutup botol Mizone tersebut terdapat bungkus plastik yang berisi sabu-sabu, kemudian Saksi Lamadi mengatakan kepada Terdakwa Dimas “aku minta dikit ya” lalu Terdakwa Dimas menjawab “ambil lah” lalu Saksi Lamadi mengambil 2 (dua) cutek dan kemudian paket sabu- sabu tersebut diberikan oleh Saksi Lamadi kepada Terdakwa Dimas;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko dan singgah di rumah Saksi Masikun kemudian Terdakwa Dimas mengatakan hendak pergi ke pondok sawit untuk memakai sabu-sabu mendengar hal tersebut Saksi Masikun ikut pergi untuk menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian Para Terdakwa pergi ke pondok sawit tersebut lalu Terdakwa Dimas menghubungi Saksi Mangku dan Sdr. Sukur (DPO) untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib di pondok yang berada di Desa Brangan Mulya Kecamatan

Hal. 20 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa, Saksi Masikun, Saksi Mangku dan Sdr. Sukur berkumpul di pondok tersebut dengan posisi melingkar hendak bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian tiba-tiba anggota Tim SatNarkoba Polres Mukomuko mengepung pondok tersebut dan menyuruh tiarap, dikarenakan pencahayaan gelap Sdr. Sukur berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Masikun dan Saksi Mangku diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet aqua gelas, 2 (dua) buah korek api gas merk Fortis warna ungu dan pink, 1 (satu) buah botol parfum kaca warna bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan disamping yang dilubangnya terdapat pipet yang sudah di bentuk dan 1 (satu) lembar busa pangkal rokok ditemukan oleh pihak kepolisian di lantai dekat Para Terdakwa tiarap, lalu Para Terdakwa, Saksi Masikun dan Saksi Mangku dibawa menuju Polres Mukomuko untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet aqua gelas;
- 2 (dua) buah korek api gas merk Fortis warna ungu dan pink;
- 1 (satu) buah botol parfum kaca warna bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan di samping yang di lubangnya terdapat pipet yang sudah dibentuk;
- 1 (satu) lembar busa pangkal rokok;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam abu-abu dengan No IMEI : 352713/07/69824/2 , Nomor HP : 082374083702;

Hal. 21 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Tipe Redmi 4 X warna hitam dengan Nomor IMEI : 865855034620840, Nomor hp : 081273800547;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan IMEI : 353853085880505, Nomor Hp : 082279171741;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan rincian berat 0,26 gram (berat kotor), 0,14 gram (berat bersih), disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM 0,10 gram (berat bersih) dan untuk barang bukti persidangan \pm 0,04 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BALAI POM) Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.08.18.1985A dengan kesimpulan barang bukti berbentuk kristal warna putih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Hasil pemeriksaan urine atas nama Dimas Indra Putra Als Indra Bin Samsul Bahri (Alm) dan Tomi Saputra Als Tomi Bin Hasbi H di RSUD Kabupaten Mukomuko Nomor : 445/IX/F.1/IX/2018 diperoleh hasil negatif (-) pada jenis pemeriksaan Metamphetamine dan M-Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Pondok Kebun Sawit Warga di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 18.30 Wib, Para Terdakwa pergi ke daerah Desa Bunga Tanjung ke rumah Saksi Lamadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan sesampainya di rumah Saksi Lamadi, Terdakwa Tomi meminta kepada Saksi Lamadi untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah Saksi Lamadi

Hal. 22 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi temannya melalui telepon genggamnya ternyata paket sabu-sabu yang tersedia hanya seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa Dimas mengatakan “uangnya cuma ada Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kalau tidak begini saja, pegang hp aku inilah ambil paket yang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)” lalu Saksi Lamadi mengambil uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Sukur (DPO) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih Tipe R824 milik Terdakwa Dimas kemudian Saksi Lamadi pergi ke luar rumahnya;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Lamadi pulang ke rumahnya dan membawa botol Mizone dan membuka botol tersebut dihadapan Para Terdakwa dan ditemukan di balik tutup botol Mizone tersebut terdapat bungkus plastik yang berisi sabu-sabu, kemudian Saksi Lamadi mengatakan kepada Terdakwa Dimas “aku minta dikit ya” lalu Terdakwa Dimas menjawab “ambil lah” lalu Saksi Lamadi mengambil 2 (dua) cutek dan kemudian paket sabu- sabu tersebut diberikan oleh Saksi Lamadi kepada Terdakwa Dimas;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko dan singgah di rumah Saksi Masikun kemudian Terdakwa Dimas mengatakan hendak pergi ke pondok sawit untuk memakai sabu-sabu mendengar hal tersebut Saksi Masikun ikut pergi untuk menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian Para Terdakwa pergi ke pondok sawit tersebut lalu Terdakwa Dimas menghubungi Saksi Mangku dan Sdr. Sukur (DPO) untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib di pondok yang berada di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa, Saksi Masikun, Saksi Mangku dan Sdr. Sukur berkumpul di pondok tersebut dengan posisi melingkar hendak bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian tiba-tiba anggota Tim SatNarkoba Polres Mukomuko mengepung pondok tersebut dan menyuruh tiarap, dikarenakan pencahayaan gelap Sdr. Sukur berhasil

Hal. 23 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Masikun dan Saksi Mangku diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet aqua gelas, 2 (dua) buah korek api gas merk Fortis warna ungu dan pink, 1 (satu) buah botol parfum kaca warna bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan disamping yang dilubangnya terdapat pipet yang sudah dibentuk dan 1 (satu) lembar busa pangkal rokok ditemukan oleh pihak kepolisian di lantai dekat Para Terdakwa tiarap, lalu Para Terdakwa, Saksi Masikun dan Saksi Mangku dibawa menuju Polres Mukomuko untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan rincian berat 0,26 gram (berat kotor), 0,14 gram (berat bersih), disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM 0,10 gram (berat bersih) dan untuk barang bukti persidangan \pm 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BALAI POM) Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.08.18.1985A dengan kesimpulan barang bukti berbentuk kristal warna putih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine atas nama Dimas Indra Putra Als Indra Bin Samsul Bahri (Alm) dan Tomi Saputra Als Tomi Bin Hasbi H di RSUD Kabupaten Mukomuko Nomor : 445/IX/F.1/IX/2018 diperoleh hasil negatif (-) pada jenis pemeriksaan Metamphetamine dan M-Amphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 24 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Dimas Indra Putra Als Indra Bin (Alm) Samsul Bahri dan Tomi Saputra Als Tomi Bin Hasbi H** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Dimas Indra Putra Als Indra Bin (Alm) Samsul Bahri dan Tomi Saputra Als Tomi Bin Hasbi H** selaku Para Terdakwa sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu diminta pertanggungjawaban menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana Narkotika dalam perkara ini merupakan perbuatan **5 (lima) orang** yaitu Para Terdakwa, Saksi Mangku, Saksi Masikun dan Saksi Lamadi sehingga terbukti telah terjadi **permufakatan jahat**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah pelaku dalam melakukan tindak pidananya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau hukum tidak tertulis;

Hal. 26 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan RI sehingga bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan **Narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang diamankan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mukomuko pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pondok kebun sawit warga di Desa Brangan Mulya Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko dan ditemukan di lantai tempat Para Terdakwa tiarap dan barang tersebut diakui sendiri adalah milik Para Terdakwa kemudian dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BALAI POM) Bengkulu dengan hasil

Hal. 27 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian berupa Nomor : PM.01.03.89.08.18.1985A dengan kesimpulan barang bukti berbentuk kristal warna putih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai

Hal. 28 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet aqua gelas, 2 (dua) buah korek api gas merk Fortis warna ungu dan pink, 1 (satu) buah botol parfum kaca warna bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan disamping yang dilubangnya terdapat pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) lembar busa pangkal rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam abu-abu dengan No IMEI : 352713/07/69824/2 , Nomor HP : 082374083702, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Tipe Redmi 4 X warna Hitam dengan Nomor IMEI : 865855034620840, Nomor hp : 081273800547 dan 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan IMEI : 353853085880505, Nomor Hp : 082279171741 masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Lamadi Bin (Alm) Goler

Hal. 29 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lamadi Bin (Alm) Goler;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Dimas Indra Putra Als Indra Bin (Alm) Samsul Bahri** dan Terdakwa II **Tomi Saputra Als Tomi Bin Hasbi H** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan**

Hal. 30 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Dimas Indra Putra Als Indra Bin (Alm) Samsul Bahri** dan Terdakwa II **Tomi Saputra Als Tomi Bin Hasbi H** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Shabu-Shabu yang terbungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet aqua gelas;
 - 2 (dua) buah korek api gas merk Fortis warna ungu dan pink;
 - 1 (satu) buah botol parfum kaca warna bening dengan tutup warna merah yang terdapat lubang dua buah di atas dan disamping yang dilubangnya terdapat pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) lembar busa pangkal rokok;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam abu-abu dengan No IMEI : 352713/07/69824/2 , Nomor HP : 082374083702;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Tipe Redmi 4 X warna Hitam dengan Nomor IMEI : 865855034620840, Nomor hp : 081273800547;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advance warna hitam dengan IMEI : 353853085880505 , Nomor Hp : 082279171741;

Hal. 31 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

atas nama Terdakwa Lamadi Bin (Alm) Goler;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018**, oleh **Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh **Heriyanto Siahaan, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

2. Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 32 dari 32 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)